

PERUMUSAN KONSEP PENYATUAN KALENDER MADZHAB ULIL AMRI (MUA) PERSEPEKTIF SYAR'I DAN ASTRONOMI

Muhammad Nurkhanif

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
muhammadnurkhanif@walisongo.ac.id

Abstrack: In determining the concept of the Islamic calendar, it can be traced through the concepts it offers regarding the determination of the beginning of the day, the number of days each month, and the determination of the beginning of the month. The start of the day begins with the setting of the sun, the number of days each month is not fixed or constant but depends on the actual position of the new moon at the end of a month. This research is a literature review based on a descriptive analytical critique approach. The results of this study indicate that there is a need for the MUA Madzhab "madzhab ulil Amri" as a name that has become a trend that is standard as a government benchmark in determining the beginning of the lunar month.

Keywords: beginning of the month, MUA, astronomy, calendar unification

PENDAHULUAN

Kalender Hijriyah atau kalender Islam posisinya sangat urgen dalam kehidupan umat Islam. Karena kalender menjadi pedoman atau petunjuk waktu bagi mereka dalam pelaksanaan ibadah atau ritual keagamaan tertentu. Dalam kajian ilmu falak banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus kita bahas. Diantaranya yakni penentuan awal bulan kamariah, penentuan arah kiblat, penentuan waktu shalat dan

penentuan gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Dari beberapa pembahasan tersebut, permasalahan yang seringkali terjadi yakni, ketika terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah, terutama bulan-bulan yang berhubungan dengan hal ibadah seperti bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

Dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia, seringkali terjadi perbedaan dalam penetapannya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan metode yang dipakai dalam penentuan awal bulan tersebut. Dua metode yang dipakai tersebut adalah metode *Hisab* dan metode *Rukyah*.

Metode *Hisab* yakni metode menentukan awal bulan kamariah dengan melakukan perhitungan. Sementara metode *Rukyah* yakni penentuan awal bulan dengan cara melihat *Hilal* pada akhir bulan. Kedua metode ini, sama-sama berpijak pada hadits-hadits nabi yang menjelaskan masalah *Hisab Rukyah* yang secara redaksinya berbeda-beda. Sebagaimana hadits riwayat al- bukhari dan muslim :

حدثنا عبدالله ابن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى ترو الهلال ولا
تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فقدروا له.¹

*Abdullah bin Umar r.a. mengatakan bahwa Rasulullah pernah berbicara perihal Ramadhan. Beliau bersabda, " Janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat bulan sabit (tanggal 1 Ramadhan), dan janganlah kamu berbuka sehingga kamu melihatnya (tanggal 1 Syawal). Jika bulan itu tertutup atasmu, kira-kiraanlah bilangannya (buatlah perhitungan bagi harinya)."*²

Karena adanya perbedaan metode tersebut, maka terjadilah perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah, dan hal ini seringkali terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, dalam makalah ini kami ingin mencoba membahas permasalahan dan problematika yang terjadi dikarenakan perbedaan metode tersebut, serta metode yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyatukan perbedaan tersebut.

Kalau selama ini yang mengemuka adalah masalah seputar penetapan awal dan akhir Ramadhan dan awal Zulhijjah. Tetapi

¹ Shohih al-Bukhari, Juz I, 326-327. Shohih Muslim, Juz I, 436-438. Sunan Abu dawud, Juz I, 542-545. Sunan an-Nasa'i, Juz I. 301-303. Sunan at-Tirmidzi, 87-88. Sunan Ibnu Majah, Juz I. 528-531. Al-Muwatha', Juz I, 269-270

² Ahmad Zaidun, *Ringkasaan Hadits Shahih Al-Bukhari*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002, 423

sesungguhnya bukan hanya persoalan yang terkait dengan penetapan bulan-bulan itu saja yang ada di tengah-tengah masyarakat muslim. Misalnya perhitungan *haul* yang terkait dengan kewajiban berzakat bagi mereka yang berada. Demikian juga yang terkait dengan perayaan hari besar Islam (PHBI) seperti peringatan Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Tahun Baru Islam, serta ibadah puasa-puasa *sunnah* yang dilaksanakan pada tanggal-tanggal tertentu.

Penetapan awal bulan hijriyah, khususnya bulan Ramadhan dan Syawal merupakan suatu yang senantiasa cukup menarik perhatian bagi setiap orang, terutama kalau diprediksikan akan terjadi perbedaan penetapannya, bahkan nyaris dapat membawa perpecahan ummat di Indonesia ini. Hal demikian ini tampak pada perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, ataupun Dzulhijjah yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1992, 1993, 1994, 1998, 2002, 2013, 2022 M .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah

Sebelum membahas metode-metode yang digunakan untuk menentukan awal bulan kamariah, perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bulan kamariah itu. Istilah bulan dalam bahasa arab identik dengan kata *Al-Syabr* atau *Al-Syubrah* yang berarti kemasyhuran atau kesombongan. Sementara itu *Al-Syabr* juga berarti *Al-Qamar*, yaitu benda langit yang menjadi satelit bumi. Dalam pengertian ini, bulan kamariah berarti perhitungan bulan yang didasarkan pada system peredaran bulan (*Al-Qamar*) mengelilingi bumi.³

Dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia, seringkali terjadi perbedaan dalam penetapannya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan metode dalam menentukan awal bulan kamariah. Apabila diadakan penelitian secara seksama perbedaan-perbedaan penentuan awal bulan hijriah itu disebabkan oleh dua hal yang pokok yakni dari segi penetapan hukum atau Syar'I dan dari segi sistem dan metode penghitungan atau Hisab Astronomis.⁴

Penetapan Awal Bulan Kamariah Persepektif *Rukyat bil Fi'li*

Telah maklum, bahwa pelaksanaan berbagai peribadatan dalam Islam dikaitkan dengan kalender Kamariah. Allah SWT berfirman dalam surat al Baqarah ayat 189:

³ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, Malang, UIN Malang press, 2008, 216

⁴ Badan Hisab dan Rukyah Depag RI, *Almanak Hisab Rukyah*, Jakarta, Badan Peradilan Agama Islam, 34

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقت للناس والحج

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit (hilal). Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (ibadah) haji”

Sementara pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang didukung pula oleh kenyataan empirik menjelaskan bahwa jumlah hari dalam satu bulan qamariyah tidak kurang dari 29 hari serta tidak lebih dari 30 hari. Kemudian sebagai penentuannya adalah ditandai dengan tampaknya hilal pada hari ke 29 bulan qamariyah itu, sebagaimana hadis berikut ini :

إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وعقد الإجماع في الثالثة والشهر هكذا وهكذا يعني تمام ثلاثين

“Kita adalah umat yang ummi, Satu bulan itu sekian, sekian, dan sekian. Beliau menekuk ibujarinya pada (perkataan sekian) yang ketigakalinya. Dan satu bulan itu sekian, sekian, dan sekian, yakni genap 30 hari”

Dalam Riwayat lain:

الشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة

“Satu bulan itu ada yang duapuluh sembilan hari, dan ada pula yang tigapuluh hari. Maka apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah. Jika penglihatanmu tertutup (oleh awan) maka sempurnakanlah bi-langan itu”.

Untuk penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, Nahdlatul Ulama berpegang pada tuntunan hadis-hadis Rasulullah SAW yang jumlahnya tidak kurang dari 100 buah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa’i, Ibnu Majah, at-Tirmidzi,

⁵Q.S.2 (al-Baqarah) ayat 189.

⁶Muslim, *Shahih Muslim* (Bairut: Darul Fikr, tth): Juz I, .437. Hadis dari Abu Hurairah.

⁷An-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i* (Mesir: Musthafa Babil Halabi, 1979), Juz I, 301. Hadis dari Abu Hurairah.

imam Malik, Ahmad bin Hambal, ad-Darimi, Ibnu Hibban, al-Hakim, ad-Daru Quthni, al-Baihaqi, dll⁸. Di antara hadis dimaksud adalah :

لاتصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له
(رواه البخاري ومسلم)

"Janganlah kalian berpuasa sebelum melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sebelum melihatnya. Maka jika ia tertutup awan bagimu, maka perkirakanlah" (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Dalam Riwayat lain:

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين (رواه مسلم)

"Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihatnya. Maka jika ia tertutup awan maka perkirakanlah ia tiga puluh hari" (HR. Muslim).

Juga ada riwayat yang lain:

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين (رواه البخاري ومسلم)

"Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihatnya. Maka jika ia tertutup awan bagimu maka sempurnakanlah bilangan sya'ban tiga puluh hari" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Atas dasar hadis-hadis di atas, maka muncul metode ***rukyat al hilal bil fi'li*** yaitu melihat hilal langsung di lapangan pada hari ke 29 (malam ke 30) atau menggunakan dasar ***istikmal*** yaitu menyempurnakan umur bulan menjadi 30 hari, manakala pada hari ke 29 (malam 30) itu hilal tak berhasil dirukyah⁹. Penetapan ini diambil berdasarkan alasan-alasan syar'i yang dipandang kuat untuk dijadikan pedoman peribadatan yang dapat dipertanggungjawabkan¹⁰.

⁸ Shohih al-Bukhari, Juz I, 326-327. Shohih Muslim, Juz I, 436-438. Sunan Abu dawud, Juz I, 542-545. Sunan an-Nasa'i, Juz I. 301-303. Sunan at-Tirmidzi, 87-88. Sunan Ibnu Majah, Juz I. 528-531. Al-Muwatha', Juz I, 269-270.

⁹ Lihat pula al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah, Juz I, 551. Majmu' an-Nawawi, Juz VI, 269. Tuhfatul Muhtaj, Juz III, 272. Nihayatul Muhtaj, Juz III, 147.

¹⁰ Tanwirul Miqbas, 131. Tafsir al-Khozin, Juz III, 143, Taf-sir ath-Thabari, Juz II, 16. Tafsir al-Khozin, Juz I, 131. Tafsir Jalalain, Juz I, 178. Tafsir an-Nasafi, Juz I, 4. Tafsir

Di antara pendapat ulama yang menggunakan rukyat adalah para Imam madzhab empat (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali) sepakat bahwa awal Ramadhan dan Syawal ditetapkan berdasarkan rukyatul hilal.

لا عبرة بقول المنجمين ، فلا يجب عليهم الصوم بحسابهم ولا على من وثق بقولهم لأن الشارع علق الصوم على أمانة ثابتة لا تتغير أبدا وهي رؤية الهلال أو إكمال العدة ثلاثين يوما

"Tidak perlu diperhatikan perkataan ahli perbintangan. Oleh karena itu, tidak wajib bagi mereka berpuasa berdasarkan hisabnya, dan juga bagi orang yang mempercayainya. Karena pembuat syari'at (Allah SWT) mengkaitkan (menggantungkan) puasa pada tanda-tanda yang tetap dan tidak berubah sama sekali, yaitu rukyatul hilal atau menyempurnakan bilangan tiga puluh hari"¹¹.

An-Nawawi dalam hal ini berkata¹² :

ولا يجب صوم رمضان إلا برؤية الهلال فإن غم عليهم وجب أن يستكملوا شعبان

"Tidak wajib berpuasa Ramadhan kecuali karena rukyatul hilal. Maka apabila hilal tertutup awan bagi mereka maka wajib bagi mereka menyempurnakan bulan Sya'ban (tiga puluh hari)".

Sebagai konsekuensi berpegang pada rukyah, rukyat al hilal tetap dilakukan di lapangan betapun menurut hisab hilal masih di bawah ufuk yang menurut pengalaman hilal tidak akan kelihatan. Hal demikian ini dilakukan agar pengambilan ketetapan istikmal itu tetap didasarkan pada rukyah di lapangan yang tidak berhasil melihat hilal, bukan atas dasar hisab.

Bahrul Muhith, Juz II, 14. Tafsir ad-Durul Mansur, Juz I, 190. Tafsir as-Showi, Juz I, 76. Tafsir al-Maraghi, Juz II, 73. Tafsir Ibnu Kasir, Juz I, 408-409. Tafsir Ibnu Abbas, 20. Nailul Authar, Juz IV, 201-202. Majmu' Syarah Muhadzdzab, 270. Latho-iful Isyarah, 35. Al-Waraqat, . 18, al-Ahkam fie Ushulil Ahkam, Juz III, 34. al-Luma' fie Ushul al-Fiqh, 29. as-Sulam, 29-30. at-Tasyri'il Jana-i, .182. Ar-Risalah, 65-66. Nihayatus Suul, 333. Subulus Salam, Juz II, 152. Pedoman Ibadah Puasa, 35. 40 Siradjuddin Abas, Masalah Agama, Juz I, 244-2545. Meninjau Persoalan Hisab dan Rukyat, 5 dan 9. dll

¹¹ Al Jazari, *Al-Fiqh 'ala Madzhabil Arba'ah*, Mesir: At-Tijariyah Kubra, tth, juz I, 151.

¹² Nawawi, -an, Al-Majmu' 'ala Syarh Muhadzdzab, Mesir: Musthafa Babil Halabi, tth, Jilid 4, 269.

Demikian pula, apabila menurut hisab keadaan hilal sudah mungkin dapat dilihat atau sudah imkanurrukyah, namun ternyata tidak satupun ada laporan hilal berhasil dirukyah, maka akan di-*istikmal*-kan umur bulan .¹³

Laporan kesaksian hilal dapat ditolak apabila semua ahli hisab (dengan hasil hisab yang akurat) sepakat menyatakan bahwa hilal tidak dapat dirukyah, baik posisi hilal di bawah ufuk atau pun di bawah batas minimal hilal dapat dirukyah atau belum *imkanur rukyah MABIMS* (2° 3' 8 jam) untuk sekarang kriteria **Neo MABIMS** (3° 6,4'). Atau dengan kata lain bahwa laporan hasil rukyah dapat ditolak apabila tidak didukung oleh ilmu pengetahuan atau hisab yang akurat.¹⁴ Dalam hal ini, kesaksian seseorang akan diterima dengan konsep *haddu imkanirrukyah*, namun sebenarnya difungsikan untuk melolak kesaksian rukyatul hilal (lihat kasus awal syawal 1998).

Ditinjau dari sistem penetapan hukum, di Indonesia ini dapat dibedakan menjadi empat kelompok besar. Kelompok pertama yakni kelompok yang menentukan awal bulan dengan menggunakan *Rukyat*. *Rukyat* yakni melihat *Hilal* pada saat Matahari terbenam tanggal 29 bulan kamariah.¹⁵ Adapun istilah *Rukyat al Hilal* dalam konteks penentuan awal bulan kamariah adalah melihat *Hilal* dengan mata telanjang atau dengan menggunakan alat bantu yang dilakukan pada setiap akhir bulan atau tanggal 29 bulan kamariah pada saat Matahari terbenam.¹⁶ Jika *hilal* berhasil dirukyah, sejak malam itu sudah dihitung tanggal satu bulan baru. Tetapi jika tidak dapat dilihat, maka hitungan dalam bulan tersebut disempurnakan menjadi tiga puluh hari yang biasa dikenal dengan istilah *istikmal*.

Metode *Rukyatul Hilal* seperti ini sudah dikenal sebagai suatu sistem penentuan awal bulan kamariah terutama bulan-bulan yang berkaitan dengan masalah ibadah seperti bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah sejak masa nabi Muhammad saw.

Penetapan Awal Bulan Kamariah Persepektif Rukyat bil 'Ilmi/Hisab

Kelompok yang kedua yakni kelompok yang memegang *ijtima'* sebagai pedoman untuk penentuan awal bulan kamariah. Kelompok ini

¹³ Lihat pula al-Majmu' an-Nawawi, Juz VI, 270. Bughyatul Mustarsyidin, 108. Ithafus Sadatil Muttaqin, Juz IV, 197. Fathul Bari, Juz IV, 104-108. Bidayatul Mujtahid, Juz I, 207

¹⁴ Lihat pula Tuhfatul Muhtaj, Juz III, 382.

¹⁵ Badan Hisab dan Rukyah Depag RI, 19

¹⁶ Moh. Murtadho, 215

berlandaskan kepada pendirian apabila terjadi *ijtima'* sebelum Matahari terbenam, maka keesokan harinya dianggap sebagai bulan baru.¹⁷

Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang memandang bahwa *ufuk hakiki* sebagai kriteria untuk menentukan wujudnya *Hilal*. Kelompok ini dalam menentukan awal bulan kamariah adalah menentukan kedudukan hakiki daripada Bulan saat Matahari terbenam, apabila bulan berada di atas *ufuk hakiki*, maka Bulan dianggap wujud.¹⁸

Kelompok yang terakhir adalah kelompok yang berpegang kepada kedudukan *Hilal* di atas *ufuk mar'i*-yaitu ufuk yang dapat dilihat langsung oleh mata kepala- sebagai kriteria dalam penentuan awal bulan kamariah. Apabila *Hilal* berada di atas *ufuk mar'i* pada saat Matahari terbenam dianggapnya *Hilal* sudah wujud, sedang apabila *Hilal* berada di bawah ufuk, maka malam itu dan keesokan harinya sebagai akhir bulan yang berjalan.¹⁹

Sementara dilihat dari segi sistem dan metode perhitungan, kelompok *Hisab* di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni *Hisab Urfi* dan *Hisab Hakiki*. Sebelum kita membahas dua kelompok ini, maka kita perlu terlebih dahulu membahas pengertian *Hisab* secara umum.

Metode *Hisab* adalah metode penentuan awal bulan bulan kamariah dengan cara perhitungan. Istilah *Hisab* jika dikaitkan dengan bulan kamariah berarti sistem penentuan awal bulan kamariah yang didasarkan dengan perhitungan benda-benda langit, Matahari, dan Bulan.²⁰

Sedangkan *Hisab Urfi* adalah perhitungan awal bulan kamariah berdasarkan hitungan-hitungan tradisional bahwa bulan mengelilingi bumi selama $354\frac{11}{30}$ hari.²¹ Pada *Hisab Urfi*, umur bulan ditentukan secara tradisional dan tidak dikehui alasannya. Bulan gasal ditentukan berumur 30 hari, sedang bulan genap ditentukan berumur 29 hari, kecuali bulan Dzulhijjah yang dapat berumur 29 hari dalam tahun *basithab* dan berumur 30 hari untuk tahun *kabisat*.

Sedangkan *Hisab Hakiki* adalah perhitungan *Hisab* berdasarkan perhitungan matematik dan astronomis.²² Perhitungan astronomis ini pada umumnya menetapkan *Hilal* dianggap wujud (syah) berdasarkan

¹⁷ Badan Hisab dan Rukyah Depag RI, 34

¹⁸ Badan Hisab dan Rukyah Depag RI, 36.

¹⁹ Badan Hisab dan Rukyah Depag RI, 36

²⁰ Moh. Murtadho, 215

²¹ Tono Saksono, *Mengkompromikan Hisab Rukyah*, Jakarta, PT. Amythas Publicita, 2007,143.

²² *Ibid*,144

pada kriteria dasar yang sangat penting, *ijtima' harus terjadi sebelum Matahari tenggelam*. Ada enam mazhab *Hisab Hakiki* yaitu:

1. *Ijima' Qablal Ghurub*, yang menjadi persyaratan utama mazhab ini adalah terjadinya konjungsi sebelum Matahari tenggelam.
2. *Ijima' Qablal Fajr*, mazhab ini berpegang dengan terjadinya *ijtima'* sebelum terbitnya fajar pada akhir bulan yang sedang berjalan, maka sisa malam itu sudah dianggap masuk tanggal 1 bulan baru.
3. *Hilal di atas ufuk bakiki*, mazhab ini menetapkan awal bulan kamariah berdasarkan posisi *Hilal di ufuk bakiki*, yaitu bidang datar yang melalui titik pusat bumi dan tegak lurus terhadap garis vertikal si pengamat.
4. *Hilal di atas ufuk hissi*, menentukan awal bulan bila *Hilal* telah wujud di atas *ufuk hissi* (bidang datar yang melewati mata si pengamat dan sejajar dengan *ufuk bakiki*) pada saat matahari tenggelam.
5. *Hilal di atas ufuk mar'i*, menetapkan awal bulan terjadi bila *Hilal* telah wujud pada saat matahari tenggelam.
6. *Hilal pada imkanur-rukyat*, mazhab ini sebenarnya samaa dengan mazhab *Hilal di atas ufuk mar'i*. Namun dalam mazhab ini ditetapkan syarat minimum ketinggian *hilal* yang biasanya antara 5^0-10^0 ²³

Dari masing-masing metode di atas, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan *Hisab* yaitu dapat menentukan posisi Bulan tanpa terhadang oleh mendung, kabut, dan sebagainya. Dengan *Hisab* dapat diketahui kapan terjadinya *ijtima' (conjunction)*, apakah bulan sudah berada di atas ufuk atau belum, dengan *Hisab* pula dapat dibuat kalender hijriah tahunan secara jelas dan pasti. Adapun kelemahan metode *Hisab* adalah masih terdapat bermacam-macam sistem perhitungan, yang akan mempunyai hasil yang berbeda-beda pula. Seperti metode Sullamun Nayyirain, *Hisab Hakiki* dan *Hisab Mawaqit*²⁴.

Sementara itu, kelebihan *Rukyat* adalah *observasi* yang merupakan metode ilmiah yang akurat. Hal ini terbukti dengan berkembangnya ilmu falak pada zaman dahulu. Para ahli terdahulu melakukan pengamatan secara serius dan berkelanjutan, yang akhirnya menghasilkan table-table astronomi yang sampai sekarang masih menjadi rujukan, seperti *Zij Al-Jadid*, *Zij Jadidi Sultani* dan banyak yang lainnya. Selain memiliki kelebihan diatas, *Rukyat* juga mempunyai beberapa kekurangan seperti ²⁵:

1. Kondisi cuaca (mendung,tertutup awan, dsb);

²³ Tono Saksono, *Mengkompromikan Hisab Rukyah*, 148.

²⁴ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, Cet II, 2007, 129.

²⁵ Ibid, 129.

2. Ketinggian *Hilal* dan Matahari;
3. Jarak antara Bulan dan Matahari (bila terlalu dekat, meskipun Matahari telah tenggelam, berkas sinarnya masih menyilaukan sehingga *Hilal* tak tampak).²⁶

Persepektif Iptek Astronomi

Dalam ilmu astronomi, pergantian atau permulaan hari berlangsung saat posisi Matahari berkulminasi bawah, yakni pada pukul 24.00 atau pukul 12.00 malam. Ini yang dijadikan patokan dalam kalender yang berbasiskan peredaran Matahari (*Solar Calendar*). Sedangkan pergantian atau permulaan hari dalam penanggalan Islam dalam penentuan awal bulan kamariah adalah saat terbenamnya Matahari²⁷.

Karakteristik Kalender kamariah adalah kalender berdasarkan peredaran bulan (*qamar*) atau disebut juga dengan Lunar calendar. Terdiri 12 bulan dengan jumlah hari masing-masing 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik. Masa satu tahun sama dengan 354 hari, 8 jam, 48 menit, 35 detik yang kalau kita sederhanakan dapat dikatakan bahwa satu tahun itu sama dengan $354 \frac{11}{30}$ hari. Dalam siklus 30 tahun, akan terjadi 11 tahun *Kabisah* yang berumur 355 hari dan sebagai tambahan satu hari ditempatkan pada bulan Zulhijjah (bulan Zulhijjahnya berumur 30 hari). Sedangkan 19 tahun sisanya merupakan tahun *Basithah* yang berumur 354 hari. Dengan demikian jumlah hari dalam masa 30 tahun = 30×354 hari + 11 hari = 10631 hari, yang diistilahkan dengan satu daur.

Untuk mengetahui taqwim penanggalan dapat ditentukan melalui beberapa konsep berikut ini:

Umur Bulan Kamariah

Umur bulan Qamariyah tidaklah konstan (tetap) dan tidak pula tidak beraturan, tapi bergantung posisi hilal setiap awal bulan. Boleh jadi umur bulan itu berselang seling antara dua puluh sembilan dan tiga puluh hari. Atau bisa jadi umur bulan itu berturut-turut dua puluh sembilan atau berturut-turut tiga puluh hari. Semua ini bergantung pada peredaran Bulan dan Bumi yang sebenarnya; posisi hilal pada awal bulan tersebut²⁸.

Sistem ini tentu saja berbeda dengan penetapan kalender secara '*Urfi*'. Dalam sistem penetapan kalender '*Urfi*' yang berdasarkan pada perhitungan rata-rata dari peredaran Bulan mengelilingi Bumi.

²⁶ Tono Saksono, 87.

²⁷ Fathurohman SW, Oman, 2004, *Sa'adoeddin Djambek dan Hisab Awal Bulannya* dalam Depag RI, 2004, *Hisab Rakyat dan Perbedaannya*, Jakarta: Depag RI, h 114-115

²⁸ Azhari, Hisab Hakiki, 30-31

Perhitungan secara ‘*Urfi* ini bersifat tetap, umur bulan itu tetap setiap bulannya. Bulan yang ganjil; gasal berumur tiga puluh hari sedangkan bulan yang genap berumur dua puluh sembilan hari. Dengan demikian bulan Ramadhan sebagai bulan kesembilan (ganjil) selamanya akan berumur tiga puluh hari. Pada hal dalam kenyataannya tidak selalu seperti itu. Sehingga perhitungan secara ‘*Urfi* ini disepakati oleh para ulama tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk pelaksanaan ibadah.

Permulaan Hari

Dalam ilmu astronomi, pergantian atau permulaan hari berlangsung saat posisi Matahari berkulminasi bawah, yakni pada pukul 24.00 atau pukul 12.00 malam. Ini yang dijadikan patokan dalam kalender yang berbasiskan peredaran Matahari (*Solar Calendar*). Sedangkan pergantian atau permulaan hari dalam penanggalan Islam dalam penentuan awal bulan Qamariyah adalah saat terbenamnya Matahari²⁹. Mengenai penentuan permulaan hari yang baru ini, kitab Nur al-Anwar pada prinsipnya mengikuti atau sama dengan permulaan hari dalam kalender Islam.

New Moon (Bulan Baru)

Dalam penentuan telah masuknya bulan baru atau awal bulan Qamariyah terdapat perbedaan ahli Hisab, di antaranya yang berpendapat bahwa awal bulan baru itu ditentukan oleh terjadinya *ijtima'* sedangkan yang lain mendasarkannya atau posisi hilal. KH Noor Ahmad SS menyatakan *Ijtima'*/ Konjungsi/ *Iqtiran*/ *Pangkreman* yaitu apabila Matahari dan Bulan berada pada kedudukan/bujur astronomi yang sama. Dalam astronomi dikenal dengan istilah konjungsi (*Conjunction*) dan dalam bahasa Jawa disebut *Pangkreman*. *Ijtima'* dalam ilmu hisab dikenal juga dengan istilah *ijtima' an-nayyirain*³⁰.

Ijtima' itu adakalanya terjadi setelah Matahari terbenam dan pada waktu yang lain terjadi sebelum matahari terbenam. *Ijtima'* setelah Matahari terbenam, posisi *hilal* masih di bawah ufuk dan pasti tidak dapat dirukyah. Adapun apabila *ijtima'* terjadi sebelum matahari terbenam ada tiga kemungkinan, yaitu:

1. *Hilal* sudah wujud di atas ufuk dan mungkin bisa dirukyah.

²⁹ Fathurohman SW, Oman, 2004, *Sa'adoeddin Djambek dan Hisab Awal Bulannya* dalam Depag RI, 2004, *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, Jakarta: Depag RI, 114-115

³⁰ Ahmad SS, Noor, *Risalah al-Falak Nur al-Anwar min Muntaba al-Aqwal fi Ma'rifah Hisab as-Sinin wa al-Hilal wa al-Ijtima' wa al-Kusuf wa al-Khusuf 'ala al-Haqiqi bi at-Tabqiqi bi ar-Rasbd al-Jadid*, Kudus: Madrasah Tasywiq ath-Thullab Salafiyah, 1986 6

2. *Hilal* sudah wujud di atas ufuk dan tidak mungkin bisa *dirukyah*
3. *Hilal* belum wujud di atas ufuk/masih di bawah ufuk dan pasti tidak mungkin bisa *dirukyah*³¹

Di dalam perhitungan matematika astronomi seperti halnya sistem ephemeris diperlukan data Matahari dan Bulan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan hisab. Adapun dalam data ini, ada beberapa istilah yang harus di ketahui maksud dan juanny, maka untuk lebih jelanya sebagai berikut³²:

Data Matahari

Data Matahari untuk keperluan mencari data Matahari sebagai benda langit/ bintang terdekat Bumi yang memantulkan cahanya ke Bulan adala seperti; Ecliptic Longitude Matahari, Ecliptic Latitude Matahari, Apparent Right Ascension Matahari, Apparent Declination Matahari, True Geosentric Distace Matahari, Semi Diameter atau jari-jari Matahari, True obliquity Matahari, Equation of Time.

Data Bulan

Begitu juga dengan Bulan, ada beberapa data astronomis yang perlu diketahui dalam proses penentuan posisi hilal hingga diperoleh ketinggian dan elongasinya, data tersebut seperti; Apparent Longitude Bulan, Apparent latitude Bulan, Apparent Right Ascension Bulan, Apparent Declination Bulan, Horizontal Parallax, Semi Diameter, Angle Bright Limb, Fraction Illumination Bulan.

Upaya Penyatuan Kalender Kamariah

Sebenarnya persoalan penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah termasuk masalah fiqh yang *dzanny* atau fiqh *ijtihadi infiradi* yang dapat dilakukan oleh setiap individu muslim. Oleh karena itu, bagi orang awam diberikan hak bebas untuk memilih dan mengikuti pendapat mana yang dipandang sesuai dengan hati nuraninya. Atas dasar inilah, maka hasil rukyat seseorang hanya berlaku bagi dirinya sendiri dan orang-orang yang mempercayainya. Demikian pula hasil hisab hanya

³¹ Ahmad SS, Noor 1986, *Risalah al-Falak Nur al-Anwar min Muntaba al-Aqwal fi Ma'rifah Hisab as-Sinin wa al-Hilal wa al-Ijtima' wa al-Kusuf wa al-Khusuf 'ala al-Haqiqi bi at-Tabqiqi bi ar-Rashd al-Jadid*, Kudus: Madrasah Tasywiq ath-Thullab Salafiyah, 33

³² Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, 152-154

berlaku bagi yang menghitungnya sendiri dan orang-orang yang meyakini kebenarannya.

Dengan adanya aneka ragam sistem hisab serta aneka ragam kriteria pergantian bulan qamariyah, lebih-lebih adanya “AKU” dan “KAMU” yang ada di Indonesia, serta adanya kebebasan menetapkan awal bulan maka perbedaan penetapan awal bulan qamariyah tak dapat dielakan dan bahkan mendapat angin segar untuk berbeda. Padahal perbedaan itu dapat membawa dampak di pelbagai aspek kehidupan, bahkan nyaris menimbulkan fitnah yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa.

Oleh karena itu, persoalan penetapan awal bulan qamariyah, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah bukanlah lagi merupakan fiqh ijthadi infiradi namun meningkat menjadi fiqh ijthadi yang bercorak kemasyarakatan.

Fiqh telah mengatur bahwa persoalan yang bersifat kemasyarakatan perlu dan dibenarkan adanya campurtangan Pemerintah (ulil amr) untuk mencapai kemaslahatan umum. Oleh sebab itu, persoalan penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah (di Indonesia) di pandang perlu adanya campurtangan Pemerintah, bahkan dipandang perlu pula muncul pendapat bahwa **“Pemerintah-lah yang berhak menentukan awal-awal bulan itu”**.

Apa lagi memperhatikan penetapan awal bulan Ramadhan pada masa Rasulullah SAW seperti yang terdapat pada hadis riwayat Abu Daud, an-nasa’i, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas :

جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال قال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا

"Seorang Badui datang kepada Nabi SAW lalu ia berkata : "Saya telah melihat hilal". Lalu Nabi bertanya : Apakah kamu bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah ? Badui menjawab "Ya". Nabi bertanya : Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah ?. Badui menjawab : Ya. Kamudian Rasulullah berkata : Ya Bilal, umumkan kepada manusia untuk berpuasa besok pagi"³³

Hadis di atas ini memberikan pengertian bahwa bukanlah rukyat

³³ Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz IV, 209

se-orang A'rabī itu yang menetapkan awal bulan Ramadhan, melainkan ketetapan (*itsbat*) Rasulullah SAW itulah yang merupakan putusan untuk memulai puasa Ramadhan. Oleh karenanya, rukyah maupun hisab keduanya merupakan alat bukti yang digunakan sebagai dasar penetapan awal bulan qamariyah. Sementara yang berhak menetapkan adalah ulil amr (Pemerintah).

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan harus ditetapkan oleh ulil amr (Pemerintah). Apabila pemerintah telah menetapkannya maka seluruh masyarakat harus mematuhi. ³⁴

Sementara jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah) tidak mengharuskan adanya penetapan oleh pemerintah. Tetapi apabila pemerintah menetapkannya maka ketetapan pemerintah ini mengikat bagi seluruh masyarakat. ³⁵

Dengan demikian dapat diketahui bahwa apabila ulil amr (Pemerintah) telah menetapkan awal-awal bulan tersebut maka seluruh umat Islam yang berada di wilayah pemerintahan itu harus tunduk dan mengikuti apa yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, hendaknya ketetapan pemerintah tentang penentuan awal bulan qamariyah berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia yang terbentang antara 95° sampai 145° Bujur Timur (*wilayatul bukmi*).

فإن حكم به حاكم يراه وجب الصوم على الكافة

“Apabila hakim telah menetapkan terlihatnya hilal maka puasa wajib dilaksanakan bagi seluruh penduduk di negeri itu ³⁶”.

Upaya Penyatuan Oleh Pemerintah Badan *Hisab Rukyah* (BHR)

Menanggapi masalah perbedaan yang terjadi di Indonesia mengenai penetapan awal bulan kamariah, yang akan sangat berdampak terhadap *Ukhuwah Islamiyah* secara umum. Terlebih perbedaan tersebut terjadi pada bulan-bulan yang di dalamnya terdapat masalah ibadah,

³⁴ *Khasiyah as-Syarwani*, Juz III, .376. *Nihayatul Muhtaj*, Juz III, .149, *Al-Fiqh 'ala Madzhabibil Arba'ah*, Juz I, 433.

³⁵ *Al-Fiqh 'ala Madzhabibil Arba'ah*, Juz I, 434.

³⁶ *Khasiyah asy-Syarwani*, Juz I, .376.

seperti yang telah terjadi dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia melakukan beberapa cara untuk mempersatukan perbedaan tersebut. Untuk itu pemerintah (Departemen Agama) selalu berusaha untuk menemukan para ahli dari masing-masing mazhab untuk berkumpul dan melakukan musyawarah. Setelah melakukan beberapa pertemuan yang diikuti oleh ormas-ormas Islam, Lembaga Meteorologi dan Geofisika, Planetarium, I.A.I.N dari Departemen Agama.

Untuk melealisir terbentuknya Lembaga *Hisab* dan *Rukyat* Departemen Agama tersebut, maka ditunjuklah lima orang sebagai team perumus. Yang telah beberapa kali melakukan pertemuan, tepatnya pada tanggal 23 Maret 1972 tem perumus mengambil kesimpulan sebagai berikut :³⁷

1. Bahwa tujuan dari *Hisab* dan *Rukyat* ialah mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Dzulhijjah.
2. Bahwa status daripada Lembaga *Hisab* dan *Rukyat* ini adalah resmi (pemerintah) dan berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan berkedudukan di Jakarta.
3. Bahwa tugas dari Lembaga *Hisab* dan *Rukyat* ini adalah memberi *advice* dalam hal penentuan permulaan tanggal bulan kamariah kepada Menteri Agama.
4. Bahwa keanggotaan Lembaga *Hisab* dan *Rukyat* ini terdiri dari 1 anggota tetap yang mencerminkan 3 unsur.
 - a. Unsur departemen agama;
 - b. Unsur ahli-ahli Falak/Hisab;
 - c. Unsur ahli hukum Islam

Pada tanggal 23 September 1972, pada anggota tetap Badan *Hisab* dan *Rukyat* Departemen Agama dilantik oleh Menteri Agama. Dalam pidato pengarahannya beliau mengatakan bahwa Badan *Hisab Rukyat* dibentuk dengan pertimbangan bahwa :

1. Masalah *Hisab* dan *Rukyat* awal tiap bulan kamariah merupakan masalah penting dalam menentukan hari-hari besar umat Islam;
2. Hari-hari besar itu erat sekali hubungannya dengan peribadatan umat Islam, dengan hari libur, dengan hari kerja, dan lalu lintas keuangan, dan kegiatan ekonomi di negeri kita ini, juga erat hubungannya dengan pergaulan hidup kita, baik antar umat Islam sendiri maupun antara umat Islam dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air;

³⁷ Badan Hisab dan Rukyah Depag RI, 23

3. Persatuan umat Islam dalam melaksanakan peribadatan perlu diusahakan, karena ternyata perbedaan pendapat yang menimbulkan pertentangan itu melumpuhkan umat Islam dalam partisipasinya untuk membangun bangsa dan Negara.³⁸

Adapun kriteria *imkan al-ru'yah* yang dianut oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah sebagai berikut :

“Ketika Matahari terbenam ketinggian anak bulan di atas ufuk tidak kurang daripada 3⁰ dan jarak lengkung (bulan –matahari) tidak kurang daripada 6,4⁰.”

Selain dengan membentuk Badan *Hisab Rukyah* Departemen Agama, pemerintah juga melakukan upaya lain untuk menyatukan perbedaan yang ada dengan mazhab *imkan al-ru'yah* dengan format kekuatan isbat pemerintah. Upaya pemerintah ini pada dasarnya berpijak pada upaya tercapainya keseragaman, kemaslahatan, dan persatuan umat Islam Indonesia. Hal ini sebagaimana dasarnya : *hukm al-bakim ilzaman wa yarfa'u al-kebilaf* (keputusan hakim/pemerintah itu mengikat dan menyelesaikan perbedaan pendapat).³⁹

Sidang *Itsbat*⁴⁰

Dasar *Itsbat*

- a) Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah menyatakan bahwa seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan pemerintah RI tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
- b) Mazhab Syafi'i mensyaratkan penetapan (*itsbat*) awal bulan kamariah khususnya awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah harus oleh pemerintah/*qadhi* dan umat Islam wajib mentaatinya.
- c) Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali tidak mensyaratkan *itsbat* oleh pemerintah/*qadli*. Tetapi jika pemerintah telah menetapkannya maka umat Islam wajib mengikutinya dan mentaatinya.
- d) Kaidah fiqhiah : **حكم الحاكم إزام ويرفع الخلاف**
Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat.

³⁸ Badan Hisab dan Rukyah Depag RI. 26

³⁹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah “Menyatukan Nu dan Mubammadiyah dalam penentuan awal Ramadhan, Idhul Fitri dan Idhul Adha”*, Jakarta, Erlangga, 2007, . 151.

⁴⁰ Mudzakir, “ *Kebijakan Pemerintah Tentang Hisab Rukyah*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional Penentuan Awal Bulan Qamariah di Indonesia Merajut Ukhuwah di Tengah Perbedaan, Yogyakarta, 27-30 November 2008.

Tujuan *Itsbat*

Tujuan *Itsbat* diantaranya: 1) Untuk mendapatkan keabsahan dan kepastian hukum. 2) Untuk mencegah kerancuan dan keraguan sistem pelaporan. 3) Untuk mempersatukan umat dan menghilangkan perbedaan pendapat.

Mekanisme *Itsbat*

Pertama: Sidang *itsbat* diawali dengan pemaparan rangkuman hasil *Hisab* dari para ahli, posisi *Hilal*, dan kemungkinan-kemungkinan *Hilal* yang dirukyat antara lain dengan simulator *Rukyatul Hilal*, yaitu menampilkan posisi *Hilal* secara *virtual reality* (pemandangan horizon dan langit seperti kondisi aslinya), serta siaran langsung yang dipancarkan dari teknologi teropong pencari *Hilal* di beberapa tempat yang tersambung secara on-line ke semua stasiun televisi dan website.

Setelah laporan *Rukyatul Hilal* dari seluruh Indonesia diterima, baik melalui telepon, faksimili, maupun email, siding dilanjutkan dengan mendengarkan saran dan pendapat dari para peserta sidang.

Hasil yang disepakati adalah hasil yang terbaik dan mengandung masalah dengan prinsip menjunjung tinggi musyawarah, menghormati sikap perbedaan, kebersamaan, dan demokratis.

Dan terakhir: Kesepakatan bersama tersebut ditetapkan sebagai keputusan pemerintah tentang penetapan tanggal 1 Ramadhan, Syawal, atau Dzulhijjah.

Walaupun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyatukan perbedaan yang terjadi dalam penentuan bulan kamariah, tetap saja perbedaan terjadi. Hal ini dikarenakan masing-masing mazhab masih mengeluarkan keputusan tentang penentuan awal bulan sesuai dengan hasil yang mereka dapatkan. Sampai sejauh ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum berjalan sesuai yang diinginkan. Dibentuknya Badan *Hisab Rukyah*, metode *imkanur rukyah*, dan sidang *itsbat* belum bisa memberikan solusi yang tepat dalam mengatasi perbedaan yang terjadi dalam penentuan awal bulan kamariah, terlebih bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Upaya Perumusan Penyatuan

Oleh sebab itu, untuk kemaslahatan umat (bangsa Indonesia) serta menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia maka berangkali di negeri ini perlu dibangun madzhab tersendiri, misalnya “**MUA (Madzhab Ulil Amri)**”.

Madzhab ini tentunya diusahakan dapat mengakomodir berbagai pendapat yang ada, disamping tetap memperhatikan petunjuk Rasulullah Muhammad SAW dan perkembangan iptek (*hisab*).

Adapun yang perlu dilakukan oleh madzhab MUA ini adalah sbb:

1. Mengingat bahwa sampai saat ini masih banyak sistem hisab yang berkembang di masyarakat, bahkan antara satu dengan lainnya terkadang menunjukkan perbedaan hasil perhitungan yang mencolok, maka kiranya madzhab negara ini perlu menetapkan sistem hisab yang dapat dijadikan sebagai acuan perhitungan tentang waktu *ijtima'* maupun posisi hilal saat matahari terbenam, yakni hisab yang ketika menghitung ketinggian hilal menggunakan ilmu ukur segitiga bola dengan memperhatikan posisi bulan dan posisi tempat observasi, serta memberikan koreksi-koreksi yang diperlukan hingga hasil perhitungan menunjukkan tinggi hilal *mar'i*.

2. Menetapkan dasar penentuan awal bulan qamariyah.

Sebagai dasar penentuan awal bulan qamariyah harus memperhatikan petunjuk Rasulullah Muhammad SAW yaitu ***rukyat al hilal bil fi'li*** pada hari ke 29 bulan Kamariah serta memperhatikan perkembangan iptek yakni hisab yang akurat, karena kedua cara tersebut merupakan alat bukti yang secara aplikatif masing-masing memiliki kelebihan serta kekurangan. Sehingga kedua cara tersebut harus digunakan agar keduanya saling melengkapi atas kekurangan-kekurangan yang ada.

3. Salah satu penyebab terjadinya perbedaan penentuan awal bulan qamariyah adalah berbeda kriteria pergantian bulan. Sekalipun hasil hisabnya sama namun kalau kriteria yang digunakan berbeda maka akan berbeda pula hasil penentuannya. Oleh karena itu, madzhab negara ini kiranya dipandang perlu menentukan kriteria pergantian bulan qamariyah sendiri.

Kriteria pergantian bulan qamariyah itu sangat diperlukan ketika menyusun kalender penanggalan dan diperlukan pula ketika menyikapi laporan hasil rukyat.

Adapun Kriteria Pergantian Bulan (KPB) menurut Madzhab Negara adalah ***nilai minimum antara ketinggian hilal (mar'i piringan atas) dan elongasi bulan-matahari*** sbb :

Tinggi	Elongasi	Umur bulan	Kriteria
02° 00'	03° 00'	08 Jam	MABIMS LAMA
03° 00'	06° 24'	-	NEO MABIMS

Dengan berpegang 3 item di atas, maka :

- a) Apabila menurut hisab yang akurat bahwa tinggi hilal di atas ufuk serta $>$ KPB dan kenyataan hilal pun berhasil dirukyat, maka penentuan awal bulan berdasarkan rukyat yang didukung oleh hisab, sehingga umur bulan ybs 29 hari. Demikian ini sejalan dengan hadis :

“Berpuasalah kalian karena terlihatnya hilal, dan berbukalah kalian karena terlihatnya hilal⁴¹”

- b) Apabila menurut hisab yang akurat bahwa hilal di bawah ufuk, serta kenyataan di lapangan hilal pun tidak berhasil dirukyat, maka penentuan awal bulan berdasarkan **istikmal** (umur bulan ybs 30 hari) yang didukung oleh hisab. Demikian ini sejalan dengan hadis :

“Jika penglihatanmu tertutup (oleh awan) maka sempurnakanlah bilangan itu⁴²”.

- c) Apabila menurut hisab yang akurat bahwa tinggi hilal di atas ufuk tetapi $<$ KPB, namun terdapat laporan bahwa hilal berhasil dirukyat, maka kesaksian yang demikian itu **dapat ditolak** karena tidak didukung oleh ilmu pengetahuan, sehingga penentuan awal bulan berdasarkan **istikmal** (umur bulan ybs 30 hari). Demikian ini seperti dikatakan oleh asy-Syarwani :

“Bahwasanya hisab itu apabila para ablinya (mencapai bilangan mutawatir) sepakat bahwa berdasarkan hitungannya yang akurat (hilal tidak dapat dirukyat) maka kesaksian rukyat itu ditolak. Kalau tidak demikian maka tidak⁴³”

Taqiyuddin as-Subki berkata :

“Jika hisab menunjukkan secara pasti bahwa hilal tidak mungkin dapat dirukyat, maka kesaksian (telah melihat hilal) tidak dapat diterima⁴⁴”.

⁴¹Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Turki: Maktabah Islamiyah, 1979), Juz I, 326. Hadis dari Abu Hurairah.

⁴²Ibid.

⁴³Asy-Syarwani, *Khasyiyah asy-Syarwani ‘ala Tuhfatil Muhtaj* (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, tth), Juz III, .382.

⁴⁴As-Subki, *Al-Fatawa I* (Mesir: Musthafa Babil Halabi, tth), .219. *Baca pula* Al-Qurtubi, *Hasyiyah ‘ala Syarbil Maliki* (Mesir: Musthafa Babil Halabi, 1959) .49. Ahmad

Hal seperti ini dipahami pula dari hadis Nabi :

“Seorang a’rabi (badui) telah datang kepada Nabi SAW, ia berkata “Sesungguhnya saya telah melihat hilal (Ramadhan)”. Rasulullah bertanya: “Apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah?”. Ia menjawab: “Ya!”. Rasulullah bertanya lagi: “Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah?”. Ia menjawab: “Ya!”. kemudian Rasulullah bersabda: “Wahai Bilal, Serulah orang-orang supaya mereka berpuasa esok hari!”⁴⁵”.

Dari hadis di atas dipahami bahwa ketika Rasulullah SAW menerima kesaksian rukyatul hilal dari A’rabi itu dikontrol oleh wahyu (Jibril), sehingga seandainya laporan A’rabi itu keliru, tentunya Jibril-lah yang memberitahukannya. Namun untuk masa sekarang ini, ilmu (hisab) lah pengganti fungsi Jibril. Oleh karenanya, laporan rukyat dapat ditolak manakala materi laporan itu tidak didukung oleh ilmu pengetahuan (hisab).

- d) Apabila menurut hisab yang akurat bahwa tinggi hilal di atas ufuk serta $>$ KPB, namun kenyataan hilal tidak berhasil dirukyat di Indonesia karena terdapat awan atau semacamnya, sementara negara lain yang posisinya semathla’ dengan Indonesia atau di sebelah timurnya serta memiliki tinggi hilal di atas ufuk $>$ KPB dan berhasil melihat hilal maka penentuan awal bulan berdasarkan hasil rukyat negara lain itu. Dengan demikian keumuman perintah “*shumu li ru’yatihi ... ds’*” dapat dijalankan.

An-Nawawi berkata :

“Apabila hilal ramadhan itu terlibat di suatu negara, sementara di negara lain tidak terlibat, apabila kedua negara itu dekat maka hukum kedua negara itu sama, sehingga bagi negara lain pun wajib berpuasa. Yang demikian itu tidak diperselisihkan”⁴⁶.

- e) Apabila menurut hisab yang akurat bahwa tinggi hilal di

Muhammad Syakir, *Awa’ilus Syubur al-‘Arabiyah* (Mesir: Musthafa Babis Shahalabiy, 1939), .9.

⁴⁵Asy-Syaukani, *Nailul Authar* (Mesir: Musthafa Babil Halabi, tth), Juz IV, . 209. Hadis dari ‘Ikrimah.

⁴⁶An-Nawawi, *Al-Majmu’* (Mesir: Musthafa Babil Halabi, tth), Juz VI, 273.

atas ufuk > KPB atau pada ketinggian tertentu yang umumnya hilal dapat dirukyat, namun kenyataan hilal tidak berhasil dirukyat di Indonesia karena terdapat awan atau semacamnya, sementara negara lain yang posisinya semathla' dengan Indonesia atau di sebelah timurnya serta memiliki tinggi hilal di atas ufuk > KPB namun juga tidak berhasil melihat hilal, maka penentuan awal bulan berdasarkan hisab, bahwa malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan berikutnya. De-ngan demikian umur bulan ybs 29 hari.

Al-Qusyairi berkata :

“Bila hisab menunjukkan bahwa hilal di atas ufuk yang biasanya dapat dilihat kalau tidak ada penghalang misalnya mendung, maka yang demikian ini menunjukkan wajibnya berpuasa karena adanya sebab syar’iy”⁴⁷

Ar-Ramli dan as-Syarwani seperti yang dinukil oleh Zubair berkata bahwa apabila hisab qath`iy menunjukkan adanya hilal dan mungkin dapat dirukyat, tetapi setelah dilakukan rukyah bil fi`li ternyata tidak ditemukan hilal karena adanya mani` (penghalang), maka cukuplah dengan berdasarkan imkanurrukyat itu untuk menentukan pergantian bulan.⁴⁸

4. Mengusahakan Keputusan Menteri Agama tentang penentuan awal bulan qamariyah sebagai suatu peraturan yang mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah⁴⁹ perlu lebih disosialisasikan agar masyarakat umum

⁴⁷Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtabid*, JuzI, .242.

⁴⁸Zubair Umar al-Jailani, *al-Khulasatul Wafiyah* (Kudus: Menara, tth), 134. *Libat pula* Asy-Syarwani, *Khasiyah asy-Syarwani ‘ala Tuhfatil Muhtaj*, Juz I, .373. Asy-Syairazi, *Al-Muhadzdzab*, Juz I, .180. Ibn Hajar, *Fathul Bari*, Juz IV, .86. Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtabid*, Juz I, .207.

⁴⁹Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah tertanggal 05 Dzulhijjah 1424 H (24 Januari 2004) berbunyi :

1. Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional.
2. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
3. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Manteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait.

mengetahui dan timbul kesadaran untuk mengikuti Keputusan Menteri Agama.

Al-Qalyubi berkata :

“Suatu kewajiban bagi orang yang tidak melihat hilal (sendiri) adalah ketetapan adanya hilal menurut keputusan qadli (pemerintah⁵⁰)”

Asy-Syarwani berkata :

“Apabila hakim telah menetapkan terlibatnya hilal maka puasa wajib dilaksanakan bagi seluruh penduduk di negeri itu⁵¹”.

5. Kalau dipandang perlu, Fatwa MUI nomo 2 tahun 2004 itu ditingkatkan menjadi Undang-undang sehingga memiliki kekuatan hukum.

Hisab dan *Rukyat* pada dasarnya adalah bangunan keilmuan (*human construction*), maka *Hisab* dan *Rukyah* sangat dipengaruhi oleh wacana-epistema masing-masing *Hisab* dan *Rukyah*.⁵² Dengan demikian batas keseimbangan antara mazhab *Hisab* dan *Rukyat* terletak pada permasalahan sampai mana mereka mau menyapa, bersilatullahmi, berkomunikasi secara ajek antar aliran satu dengan aliran yang lain.

PENUTUP

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyatukan perbedaan yang terjadi di Indonesia dalam penentuan awal bulan Kamariah, terutama awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Dengan dibentuknya Badan Hisab Rukyah Departemen Agama, diterapkannya metode *Imkanur rukyat* baik itu imkan MABIMS lama ataupun yang terbaru, dan sidang *Itsbat* pemerintah, semua upaya tersebut belum memberikan perubahan dalam masalah ini. Perbedaan masih terjadi pada awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah seperti yang terjadi pada penentuan awal bulan Ramadhan 1443 H yang lalu. Pada prinsipnya perbedaa gagasan atau ide tentang metose penentuan

4. Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun diluar wilayah Indonesia yang matla'nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.

⁵⁰Al-Qalyubi, *Minhajut Thalibin* (Mesir: Musthafa Babil Halabi, tth), Juz II, 49.

⁵¹Asy-Syarwani, *Khasiyah asy-Syarwani 'ala Tuhfatil Muhtaj*, Juz I, .376.

⁵² Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyah (Wacana membangun kebersamaan di tengah perbedaan)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, .164

awal bulan Kamariah terlebih khusus awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah merupakan hal yang lumrah. Namun perlu ada rem dalam hal penyampaian ide tersebut jika nantinya akan berdampak munculnya perpecahan atau sebuah kemadharatan. Sebagai warga negara yang baik dan muslim yang taat selayaknya mengembalikan urusan penetapan awal bulan Kamariah dikembalikan ke Ulil amri sesuai dengan anjuran syari'at jika porsi iptek sains astronomi belum mampu untuk menjembatani. Sebab sains tidak lain sebagai perantara menuju kehati-hatian dalam beribadah dan menolak kemadharatan akibat perbedaan ide dan gagasan terkait metode lebih diutamakan dari sekedar mencari kemaslahatan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa apabila ulil amr (pemerintah) telah menentukan awal-awal bulan tersebut maka seluruh umat Islam yang berada di wilayah pemerintahan itu harus tunduk dan mengikuti apa yang telah ditentukan.

Daftar Pustaka

- Ahmad SS, Noor, *Risalah al-Falak Nur al-Anwar min Muntaha al-Aqwal fi Ma'rifah Hisab as-Sinin wa al-Hilal wa al-Ijtima' wa al-Kusuf wa al-Khusuf 'ala al-Haqiqi bi at-Tabqiqi bi ar-Rashd al-Jadid*, Kudus: Madrasah Tasywiq ath-Thullab Salafiyah, 1986,
- Azhari, Susiknan, *Hisab Hakiki Model Muhammad Wardan: Penelusuran Awal dalam Depag RI, Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, Jakarta: Depag RI, 2004.
- _____, *Ensiklopedi Hidab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.ke-2,2008
- _____, *Hisab & Rukyah "Wacana membangun kebersamaan di tengah perbedaan"*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.
- _____, *Hisab dan Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2007
- Badan Hisab dan Rukyah Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyah*, Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- Bukhari, -al, *Shahih al-Bukhari*, Turki: Maktabah Islamiyah, 1979.
- Cd Maushu'ah, Abu Abdullah Al-Bukhari, Al-Jami' Al-Shahih.
- Depag RI, Ditjen Binbaga Islam, *Laporan Keputusan Musyawarah Hisab Rukyat*, Jakarta: Depag RI , 1990
- _____, *Pedoman Penghitungan Awal Bulan Qamariyah*, Jakarta: Depag RI, 1994/1995

- _____, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Depag RI, 1981
- _____, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1992
- _____, *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, Jakarta: Depag RI, 2004
- Djambek, Sa'adoeddin, *Hisab Awal Bulan*, Jakarta: Tinta Mas, 1976
- Fathurohman SW, Oman, *Saadoeddin Djambek dan Hisab Awal Bulannya dalam Depag RI*, 2004, *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, Jakarta: Depag RI, 2004
- Hambali, Slamet, *Hisab Awal Bulan Sistem Ephemeris Makalah pada Lokakarya Imsakiyah Ramadhan 1429H/2008M se Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta* yang diselenggarakan oleh PPM IAIN Wali Songo Semarang, 2008.
- <http://www.islam.gov.my/ppi/almanak/falak/psd/flk/KRITERIA%20IMKANUR.pdf>, Kamis 29 04 2022, 18.00 Wib
- Ibn Hajar, *Fathul Bari*, Beirut : Darul Fikr, 1965.
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtabid*, Beirut: Darul Fikr, tth.
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyah "Menyatukan Nu dan Mubammadiyah dalam penentuan awal Ramadhan, Idbul Fitri dan Idbul Adba"*, Jakarta : Erlangga, 2007.
- _____, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang: Komala Grafika, 2006.
- Jazari, -al, *Al-Fiqh 'ala Madzhabibil Arba'ah*, Mesir: At-Tijariyah Kubra, tth.
- Karim MS, Abdul, *Mengenal Ilmu Falak*, Semarang: Intra Pustaka Utama, Cet.ke-1, 2006
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Buana Pustaka, Cet.ke-3, 2008
- Kontribusi Ulama Betawi Terhadap Ilmu Falak, <http://islamic-center.or.id>
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa MUI nomor 2 tahun 2004, tertanggal 05 Dzulhijjah 1424 H (24 Januari 2004 M)
- Mudzakir, " *Kebijakan Pemerintah Tentang Hisab Rukyah*" makalah disampaikan pada Seminar Nasional Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia Merajut Ukhuwah di Tengah Perbedaan, Yogyakarta, 27-30 November 2008.

- Murtadho, Moh , *Ilmu Falak Praktis*, Malang: UIN Malang Press, cet.ke1, 2008
- Muslim, *Shabih Muslim* ,Bairut: Darul Fikr, tth.
- Nasa'i, -an, *Sunan an-Nasa'i* ,Mesir: Musthafa Babil Halabi, 1979.
- Nawawi, -an, *Al-Majmu' 'ala Syarb Mubadzdzab*, Mesir: Musthafa Babil Halabi, tth.
- Qalyubi, -al, *Minhajut Thalibin*, Mesir: Musthafa Babil Halabi, tth.
- Qaradlawi, Yusuf, -al, *Fiqh ash-Shiyam* ,Kairo: Dar Ash-Shahwah, 1991.
- Qurtubi, -al, *Hasyiyah 'ala Syarbil Maliki* ,Mesir: Musthafa Babil Halabi, 1959.
- Rachim, Abdur, Ilmu Falak, Yogyakarta: Liberty, Cet.ke-1, 1983
- Rachim, Abdur, Penyerasian Metode dan Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia, Makalah pada Musyawarah Kriteria Imkanur Rukyah di Indonesia, Bogor: 24-26 Maret 1998
- Ramli, -ar, *Nihayatul Muhtaj* , Mesir : Darun Nadwah: 1992
- Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita bekerja sama dengan Center for Islamic Studies, 2007
- Shadiq, Sriyatin, 2008, Makalah Simulasi dan Metode Rukyatul Hilal, Pelatihan Hisab Rukyah Tingkat Nasional, Ponpes Setinggil, Kriyan Kalinyamatan Jepara pada tanggal 26-29 Desember 2008M/ 28 Zulhijjah- 1 Muharram 1430H.
- Subki, -as, *Al-Fatawa*, Mesir : Musthafa Babil Halabi, tth.
- Syairazi, -asy, *Al-Mubadzdzab*, Beirut : Musthafa Babil Halabi, 1971.
- Syakir, Ahmad Muhammad, *Awa'ilus Syubur al-'Arabiyah*, Mesir: Musthafa Babis Shahalabiy, 1939.
- Syarwani, -asy, *Khasiyah asy-Syarwani 'ala Tubfatil Muhtaj*, Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, tth.
- Syaukani, -asy, *Nailul Authar*, Mesir: Musthafa Babil Halabi, tth.
- Zaidun, Ahmad, *Ringkasan Hadits Shabih Al-Bukhari*, Jakarta : Pustaka Amani, 2002.
- Zubair Umar al-Jailani, *al-Kbulashatul Wafiyah*, Kudus: Menara, tth.